**BAB I**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUALAN TELEPON GENGGAM REKONDISI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Suatu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta dunia usaha baik secara nasional maupun internasional khususnya di negara-negara maju dewasa ini sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan problema hukum di era globalisasi saat ini khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis yang tidak pernah ada habisnya. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomin dan dunia usaha tentunya tidak lepas dari dukungan kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi dewasa ini telah menempatkan *handphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Tidak heran jika karenanya penjualan dan peredaran *handphone* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar termasuk di Indonesia.

Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh para distributor *handphone* untuk menyalurkan dan memasarkan *handphone* yang telah diproduksi oleh produsen kedalam pangsa pasar. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor *handphone*. Tingginya persaingan antara para distributor menyebabkan beberapa oknum pengusaha distributor bersaing secara tidak sehat atau ilegal. Salah satu wujud perbuatan tidak sehat atau ilegal dari oknum pengusaha distributor *handphone* yaitu dengan memperbaharui *handphone* bekas dengan sedikit perbaikan sehingga *handphone* terlihat baru untuk kemudian dibuat dus dan label. Kondisi *handphone* seperti ini jelas merugikan konsumen dan berlawanan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan 5 informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Keadaan di atas juga bertentangan dengan kewajiban yang dimiliki distributor untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Satreskrim Polres Bandung menggerebek sebuah rumah di Perumahan Nata Endah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung yang difungsikan sebagai tempat produksi ratusan ponsel rekondisi, merek Blackbarry dan Iphone. Di Jakarta Utara, Unit Reskrim Polres berhasil mengungkap kasus peredaran ponsel rekondisi yang dijual di beberapa wilayah Indonesia. Modusnya, pelaku melakukan usaha merakit smartphone merek BlackBerry, iPhone, dan Samsung, yang dibeli batangan, atau bekas dari negara Cina. Lalu mereka melengkapinya dengan kartu garansi palsu bernama d'best dari PT GMJ.[[1]](#footnote-1)

Perlindungan terhadap konsumen saat ini lebih mendapat perhatian sejalan dengan makin meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pihak konsumen yang dipandang lebih lemah perlu mendapat perlindungan lebih besar dibanding masa-masa yang lalu. Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggungjawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggungjawab produk (*product liability*).[[2]](#footnote-2) Masalah tanggungjawab produsen (*product liability*) telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dari berbagai kalangan, baik kalangan industri, asuransi, konsumen, pedagang, pemerintah dan para ahli hukum. Dengan makin berkembangnya perdagangan international maka persoalan tanggung jawab produsen menjadi masalah yang melampaui batas-batas didunia internasional.[[3]](#footnote-3)

Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi. Hal ini disebabkan persaingan yang dihadapi bukan hanya diantara produk-produk pada level domestik, tetapi juga pada level dunia. Demikian juga permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab hukum penjualan telepon genggam rekondisi yang banyak dipasarkan hampir di seluruh dunia, hal ini dengan sendirinya bukan hanya berhadapan dengan hukum nasional Indonesia, namun akan berhadapan juga dengan sistem hukum asing.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Yuridis Hukum Penjualan Telepon Genggam Rekondisi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.”**

1. **Identifikasi Masalah**
2. Apa faktor yang mendorong distributor telepon genggam rekondisi melanggar hukum perlindungan konsumen?
3. Mengapa penjualan telepon genggam rekondisi semakin marak?
4. Bagaimana upaya mengatasi agar penjualan telepon genggam rekondisi tidak semakin marak?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang faktor yang mendorong distributor telepon genggam rekondisi melanggar hukum perlindungan konsumen.
7. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang mengapa penjualan telepon genggam rekondisi semakin marak.
8. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi agar penjualan telepon genggam rekondisi tidak semakin marak.
9. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), perusahaan HP dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang bergerak dalam pelindungan konsumen sebagai input untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam penyelesaian sengketa terhadap produk rekondisi khususnya yang berkaitan dengan HP.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang menyangkut mekanisme penyelesaian perkara dalam perlindungan konsumen.
4. Kegunaan Praktis
5. Sebagai kajian hukum dan pedoman bagi lembaga konsumen, pemerintah, hakim, perusahaan-perusahaan kejaksaan, dan pihak kepolisian dalam menentukan kebijakan dan tindakan dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam kaitannya dengan tanggung jawab produsen terhadap produk rekondisi.
6. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang sanksi, hukuman dan bentuk pertanggung jawaban produsen dan perlindungan terhadap konsumen dalam kaitannya dengan produk rekondisi yang beredar di masyarakat.
7. Sebagai bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa untuk menambah wawasan ilmu terutama dalam bidang hukum bisnis, khususnya dalam hal hukum tentang perlindungan konsumen.
8. **Kerangka Pemikiran**

Setiap negara pasti mempunyai pondasi/pilar/dasar-dasar negara, begitu halnya juga dengan negara Indonesia, negara Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar. Konsep ini digagas oleh Taufik Kiemas, beliau menggagas konsep ini mengingat empat pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa. Seperti halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat.[[4]](#footnote-4)

Pancasila adalah Ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Dalam paragraf ke-4 *Preambule* (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 di sebutkan sila-sila dalam Pancasila bahwa:[[5]](#footnote-5)

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia setiap silanya selalu dijiwai oleh sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu juga sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam sila kelima terkandung makna nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang artinya harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara serta melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan dan serta mendapatkan perlindungan hukum.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan Indonesia. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alenia ke-empat Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:[[6]](#footnote-6)

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagai wujud dari tujuan di atas, pemerintah mengeluarkan aturan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aspek kehidupan yang terjadi di dalam Negara Republik Indonesia ini diatur oleh hukum, tidak terkecuali hal yang mengatur mengeni kesetaraan kedudukan antar manusia. Dan demi tercapainya kesejahteraan umum yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat dari kemajuan era globalisasi dimana tekhnologi menjadi semakin maju pesat setiap tahunnya.

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, setiap warga negara harus diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum, juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama atas keselamatan dan keamanan jiwa, kehormatan serta harta bendanya, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (amandemen ke-IV) dengan menganut asas “*Equality Before The Law”* yang berarti bahwa adanya kesederajatan dimuka hukum, ini berarti hukum tidak mengenal diskriminasi. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kehidupan yang layak bagi kemanusiaan diperuntukan bagi semua manusia atau masyarakat yang ada di muka bumi Indonesia tanpa ada yang dikecualikan.

Asas tersebut, dijabarkan lebih jauh didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 tahun 1999 mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan tegas menyatakan:[[7]](#footnote-7)

“Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan bahwa:[[8]](#footnote-8)

“Memahami Pancasila berarti menunjukan kepada konteks histories yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Pada tanggal 16 April 1985, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengeluarkan resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*). Resolusi ini membuka mata dunia tentang praktik-praktik ketidakadilan yang dialami konsumen.

Kepentingan-kepentingan konsumen yang seharusnya dilindungi menurut resolusi itu adalah sebagai berikut di bawah ini: [[9]](#footnote-9)

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersediannya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
5. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyarankan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah :[[10]](#footnote-10)

“Ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahwa mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.”

Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana, lebih luas dari hukum sebagai alat karena :[[11]](#footnote-11)

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa :[[12]](#footnote-12)

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang membangun, karena disini ada hasi-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum ialah:[[13]](#footnote-13)

“Tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban hukum dalam pergaulan manusia dimasyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.”

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool of social engeneering*) atau “sarana pembagunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

“Mengatakan hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang di inginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sabagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sabagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang mengatakan :[[15]](#footnote-15)

“fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan kehidupan bernegara.”

Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukankannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, ialah:[[16]](#footnote-16)

“..tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan..”

Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Berbagai macam pendapat teori pemidanaan ini sebagai besar dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan dan teori gabungan.[[17]](#footnote-17) Dasar pijakan dari teori absolut adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.[[18]](#footnote-18) Kemudian teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sedangkan teori gabungan, mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.[[19]](#footnote-19)

Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.[[20]](#footnote-20)

Kejahatan penipuan (*bedrog*) merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam kejahatan terhadap harta kekayaan, diatur dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d 394. Harta kekayaan merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap kekayaan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam KUHP, kejahatan penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Menurut pendapat Utrecht, tindak pidana sebagai terjemahan dari *straftbaar feit* ialah :[[21]](#footnote-21)

“suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya, peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.”

Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan:[[22]](#footnote-22)

“Tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa :[[23]](#footnote-23)

“Hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana).”

Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas *culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.[[24]](#footnote-24) Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin perbuatan inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada orang itu.[[25]](#footnote-25) Dengan demikian, terhadap pelaku tadi dijatuhkan pidana.

Pada 20 April 1999 ketika Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LNRI tahun 1999 Nomor 42, TLNRI Nomor 3281) yang berlaku efektif setahun setelah diundangkannya yang pada tanggal 20 April tahun 2000. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dikatakan sebagai suatu payung perlindungan hukum bagi konsumen. Sedangkan bentuk perlindungan konsumen lainnya di luar UUPK ini dijadikan acuan dengan menempatkan UUPK sebagai sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini berdasarkan pada Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan) yang secara tersirat menyebutkan bahwa UUPK merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK, sesuai asas *lex specialis deroagate legi generalis*. Artinya ketentuan-ketentuan diluar UUPK tetap berlaku selama tidak diatur secara khusus dalam UUPK dan/atau tidak bertentangan dengan UUPK.

Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut Gunawan Widjaja:[[26]](#footnote-26)

“Diharapkan dengan Undang-undang Perlindugan Konsumen (UUPK) dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan hak dan kewajiban baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa :[[27]](#footnote-27)

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan pasal tersebut yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasi dengan cara membayar hutang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan Hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus Kontekstual.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:[[28]](#footnote-28)

“Pelaku usaha adalah setiap orang perserorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi BUMN, Koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Berbicara mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, maka akan dibahas pula mengenai perikatan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan ialah :[[29]](#footnote-29)

“Hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.”

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dan suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :[[30]](#footnote-30)

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang sah, yaitu yang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selain bersumber dari perjanjian, perikatan juga dapat timbul dari undang-undang, maksudnya adalah :[[31]](#footnote-31)

“bahwa perikatan dapat lahir antara orang/pihak yang satu dengan pihak lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendakinya, atau lebih tepatnya tanpa memperhitungan kehendak mereka, bahkan bisa saja terjadi, bahwa perikatan timbul karena orang-orang/para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu, perikatan bisa lahir karena kedua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu.”

Adapun hubungan hukum seperti tersebut di atas menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha, yaitu meliputi : [[32]](#footnote-32)

1. Hak atas kenyamanan, kemana, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang bener, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. **Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian. Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah:[[33]](#footnote-33)

“Cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.”

Bertolak dari pengertian metode penelitian di atas, maka dalam menggambarkan atau mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini perlu dikemukan penjelasan mengenai prosedur diperolehnya data dan cara pembahasannya.

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif analitis*, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian deskriptif analitis merupakan:[[34]](#footnote-34)

“Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum”.

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah mengenai tanggung jawab produsen telepon genggam rekondisi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dari produk cacat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif :[[35]](#footnote-35)

“Perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah dilapangan”.
4. **Tahap Penelitian**

Sebelum penyusun melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, yaitu melalui wawancara terhadap konsumen dan terhadap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh dari data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan.

1. Data Kepustakaan
2. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Perdagangan No.: 19/M-DAG/PER/5/2009 (Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono, Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.[[36]](#footnote-36)

1. Data Lapangan

Data lapangan sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut diatas, yaitu melalui wawancara terhadap konsumen secara *online* atau secara langsung, serta wawancara dan perolehan data di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

1. **Alat pengumpul Data**
2. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data kepustakaan yaitu berupa notebook, alat tulis, dan flas disk.

1. Data Lapangan

Ada pun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa *notebook, tape recorder*danalat tulis yang berguna untuk melakukan pencatatan selama wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga digunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara terstruktur *(directive interview)* atau pedoman wawancara bebas *(non directive interview).*

1. **Analisis Data**

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, penulis sebagai instrumen analisis akan menggunakan metode Yuridis-Kualitatif. Metode normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

Menurut Ronny Hantijo Soemitro yang dimaksud dengan analisis Yuridis-Kualitatif adalah:[[37]](#footnote-37)

“Analisis data secara Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang dihasilkan dari data Deskriptif-Analitis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa harus menggunakan rumus matematika.”

Digunakannya metode Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan penjualan ponsel rekondisi, dalam hal ini adalah masyarakat khususnya konsumen, atas penerapan aturan larangan penjualan ponsel rekondisi. Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data literatur, perundang-undangan, contoh kasus yang berkaitan, dan hasil wawancara dengan konsumen.. Kemudian data tersebut diolah dan akan diperoleh gambaran apakah suatu aturan telah bertentangan dengan aturan yang lainnya.

1. **Lokasi Penelitian**
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
4. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung;
5. Warung Internet Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam.
6. **Jadwal Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kegiatan** | **Bulan** | | | | | | | |  |
| Desember  2015 | Januari  2016 | | Februari  2016 | | Maret  2016 | April  2016 | Mei  2016 | Juni  2016 |
| 1. | Persiapan Penyusunan Proposal |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 2. | Seminar Proposal |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 3. | Persiapan Penelitian |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 4. | Pengumpulan Data |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 5. | Pengolahan Data |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 6. | Analisis Data |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 7. | Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 8. | Sidang Komprehensif |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 9. | Perbaikan |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 10. | Penjilidan dan Penggandaan |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 11. | Pengesahan |  | |  | |  |  |  |  |  |

1. # Mohamad Yusuf, *Polisi Ungkap Peredaran Ponsel Rekondisi Di Jakarta Utara*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/05/31/polisi-ungkap-peredaran-ponsel-rekondisi-di-jakarta-utara>, diunduh 5 Desember 2015, pukul 10.00 Wib, hlm. 1.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-2)
3. Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya Di Beberapa Negara*, Alumni, Bandung, 1988, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kompasiana, *Empat Pilar Kebangsaan*, <http://m.kompasiana.com/ajinatha/empat-pilar-kebangsaan>. Diunduh,19 Februari 2016, Pukul 13.10 Wib, hlm 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar (amandemen)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid,* hlm 10. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Harvaindo, 2000, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulka dan Membuka Kembali*), Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm.161. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindakan Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.12. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit, Binacipta, Bandung, 1995, hlm.13. [↑](#footnote-ref-10)
11. Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 411. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3 dan 13. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional,* Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-16)
17. Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. P.T Rajarafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.157. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hlm, 157. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid, hlm, 166. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sofyan Sasrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm, 11. [↑](#footnote-ref-20)
21. E. Utrecht*, Rangkuman Sari Hukum Pidana I*, PT. Penerbit Universitas, Bandung, 1965, hlm 251. [↑](#footnote-ref-21)
22. Moeljatno, *KUHP* : *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm 3. [↑](#footnote-ref-22)
23. E. Utrecht /Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1983, hlm, 338. [↑](#footnote-ref-23)
24. Bereda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm, 85. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*, hlm, 91. [↑](#footnote-ref-25)
26. Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Asa Mandiri, Jakarta, 2007, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Asa Mandiri, Jakarta, 2007, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-29)
30. R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, 1999, hlm. 4-5 [↑](#footnote-ref-30)
31. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi*, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2004, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Asa Mandiri, Jakarta, 2007, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Adad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm, 105. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1983, hlm 97. [↑](#footnote-ref-34)
35. Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm, 15. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sunaryati Hartono, *Op cit*, hlm, 134. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ronny Hantijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 93. [↑](#footnote-ref-37)